

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCURIAN DI KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN
JAKABARING KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ATSILAH KHAIRUNNISA

NIM. 50 2018 127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PENCURIAN DI KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN
JAKABARING KOTA PALEMBANG**



NAMA : Atsilah Khairunnisa
NIM : 50 2018 127
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Rusniati, SE., SH., MH

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atsilah Khairunnisa
NIM : 502018127
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DI
KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



PAADKAJK09825390

Atsilah Khairunnisa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DI KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Atsilah Khairunnisa

MOTTO :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

(Q.S. Al-Zalzalah : 7)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DI KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG

OLEH
Atsilah Khairunnisa

Pelaku pencurian sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara kelompok dan setiap pelaku melakukan peran dan tugas yang berbeda-beda. Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari pada pasal 362 sampai pasal 367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.- Faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian, faktor internal kurangnya pemahaman agama (iman), faktor keluarga, faktor mental. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor pengangguran, faktor lingkungan, faktor kecanduan narkoba, pengaruh alkohol, faktor kelalaian korban, faktor kesempatan.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban, tindak pidana, pencurian.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	
1. Pengertian dan Jenis Pencurian.....	13
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pencurian.....	18
3. Unsur-Unsur Pencurian.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian	36
B. Putusan 1523/Pid.B/PN-plg	42
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Namun belakangan ini dengan terjadinya penurunan ekonomi yang dikarenakan terjadinya covid-19 yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi¹. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelea>

tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 2 kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Hukum merupakan prantara sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah”². Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam³. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang di lakukan secara benar atau melalui kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi⁴. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi,

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ R.Abdoel Djamali,2010,*pengantar hukum Indonesia Edisi Revisi*,Rajawali Pers,Jakarta, hlm 1.

⁴ <https://www.kompas.com/tag/pencurian+di+palembang>

industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, Kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain⁵. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnakan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di kelurahan 8 ulu kecamatan jakabaring, kota Palembang sekaligus alasan atau yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul skripsi “*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Di Kelurahan 8 ulu Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang*”

B. Rumusan Masalah

⁵ Kartini Kartono, 1992. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pers, Jakarta.hlm.5

Berkaitan dengan uraian di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pencurian
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencurian

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep-konsep atau definisi-definisi yang akan diteliti. Definisi yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda* yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui *asas konkordasi* dengan adanya *kitab undang-undang hukum pidana ("KUHP")*.
2. Pengaturan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya⁶.
3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain dan seseorang yang

⁶ <https://id.m.wikipedia.org>

melakukan tindakan dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri⁷.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dan penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk meneukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diperdalam penelitian ini adalah sata primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi⁸.
- b. Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana

⁷ https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Pencurian_248011_binamandiri_p2k-unkris.html

⁸ Bambang Sunggono.2008.*Metodologi* Penelitian Hukum. Bandung:Rajawali Pers, halaman 15.

pelaku pencurian yang terjadi di kelurahan 8 ulu kecamatan jakabaring kota palembang

3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki kompetensi dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara tersebut akan dilakukan di Polrestabes Palembang.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

4. Analisa Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu pengertian dan unsur-unsur yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Yang Terjadi Di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003)

Agus Suhaeso, *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, *Jurisprudence*, Vol.5 No.1 Maret 2015

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)

Kanter E.Y, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992

Sibarani fianty, *Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/pn.Blg)*, *Jurnal Mercatoria*, 12 (1) Juni 2019

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)

J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru , 1980)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*.Rajawali Pers,Jakarta.1992

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)

Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013

Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada,2012

Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002)

Sianturi S.R. *Asas-asas HUKUM Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta:Storia Grafika, 2002

Teguh Prasetyoo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rajawali Pres, 2010)

Randi Tri Nanda, *Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tidak Dilimpahkan Ke Jaksa Penuntun Umum Di Polres Pontianak Kota*, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak 2015

Ratna Nurul afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988)

Abdoel Djamali R.,*Penganter Hukum Indonesia Edisi Revisi*,Rajawali Pers,Jakarta,2010

Ridwan Hasibuan, "*kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu forensik*", USU Press, Medan, 1994

Rudianto Dwi Apriono, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2018

Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali, 1983.

B. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Sumber Internet

<https://www.bps.go.id/pressrelea>

<https://www.kompas.com/tag/penurian+di+palembang>

<https://id.m.wikipedia.org>

https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/pencurian_248011_binamandiri_pk2-unkris.html